



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor: 421.1/ 735 -Disdik/2023

Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “ Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Orang Perorangan dan Kelompok orang atau badan hukum”;
 - Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan **peralihan alamat Izin Operasional**, maka TK PERTIWI yang didirikan oleh Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Pangalengan dianggap layak untuk mendapat Ijin Operasional;
 - Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK PERTIWI yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Persan Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan system Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
 - Peraturan Bupati Bandung nomor 55 Tahun 2011 tentang rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Pangalengan Nomor : 33/TK-Per/I/2023 Tanggal 5 Januari 2023;
 - Surat Keterangan Satuan Kerja Kecamatan Pangalengan Nomor : 891/030-Satker /II/2023 Tanggal 7 Pebruari 2023

3. Sehubungan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Tk : TK PERTIWI
Nama Kepala Sekolah : Winda Yolanda, S.Pd
Yayasan Pendiri : Yayasan Dharma Wanita Kecamatan pangalengan
Penganggung Jawab : Ny. Dedeh Yuningsih
Alamat : Kp Santoni RT 02 RW 09 Desa Margaluyu
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Kedua : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga : Pemegang Izin Wajib Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan di tentukan kemudian;

Keempat : Apabila Keputusan Diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut Kembali Keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Soreang,
Pada Tanggal : 21 April 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Dr. H. JUHANA, M.MPd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala Satker Kecamatan Pangalengan